



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 16 /KEP/HK/2021**

TENTANG

KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 366/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan dari Komite sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 366/KEP/HK/2018, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:


- a. melakukan pelacakan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; *u*

- b. melakukan kajian atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan memberi rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- c. melakukan audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- d. mengoordinasikan hasil audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- e. memberikan masukan dalam penyusunan program terkait pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- f. melakukan/menerapkan sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pokja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Susunan Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Komite dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 366/KEP/HK/2018 tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 JANUARI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur di Tempat;
7. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Anggota Komite Daerah PP-KIPI masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 16 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 JANUARI 2021**SUSUNAN KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMITE</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Dr. Frans Taolin, SpA	Ketua 1	Mengoordinir seluruh kegiatan Komda KIPI Provinsi NTT.
2	Dr. Heri Sutrisno, Sp.PD, KHOM, FINASIM	Ketua 2	a. memberikan akses pelayanan penanggulangan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada swasta dan masyarakat dengan membangun kemitraan jaringan; b. membangun komunikasi dengan masyarakat terhadap kasus yang mendapat perhatian lebih; dan c. meningkatkan kemampuan Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dalam membuat analisis manfaat anggaran terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui keberhasilan program imunisasi.
3	Dr. Woro Indri, SpA	Wakil Ketua	Melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda KIPI kepada Gubernur.
4	Dr. Maya Manubulu, SpA	Sekretaris	a. melakukan analisis atas kejadian ikutan pasca imunisasi dan merekomendasi tindak lanjut KIPI kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; b. mengoordinasi hasil audit kasus KIPI dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI; dan c. melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Komda KIPI Provinsi NTT.
5	Dr. Simplicia Fernandes, SpA	Anggota	a. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di Lembaga/institusi Pendidikan (SD, MI, SLB, SMP) tentang definisi, faktor-faktor penyebab KIPI dan pentingnya melaporkan KIPI; b. memastikan kategori Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (termasuk dalam kategori kasus KIPI atau bukan); c. memberikan solusi pada penanggulangan kasus KIPI; d. mendukung pelaksanaan investigasi setiap kasus KIPI;
6	Dr. David Santosa, Sp.PD	Anggota	
7	Dr. Adjunias Maifa, Sp.PD, FINASIM	Anggota	
8	Ketua Persatuan Ahli Farmasi (PAFI) Prov. NTT	Anggota	
9	Kepala BPOM Prov. NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

11	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>e. berkoordinasi dengan Komnas KIPI untuk memperoleh dukungan dalam penentuan kasus KIPI;</p> <p>f. melaporkan perkembangan kasus KIPI secara periodik kepada Ketua;</p> <p>g. melakukan verifikasi dan investigasi dalam penentuan kasus KIPI;</p> <p>h. melakukan otopsi verbal pada kasus KIPI jika diperlukan;</p> <p>i. berkoordinasi dengan Tim Ahli;</p> <p>j. membuat laporan kepada Ketua pada setiap penanganan kasus sedang dan berat;</p> <p>k. memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi terkait KIPI sesuai ketentuan;</p> <p>l. berkoordinasi dengan Tim Ahli dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi petugas imunisas; dan</p> <p>m. mendampingi keluarga yang terkena kasus KIPI.</p>
12	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Ketua IBI Prov. NTT	Anggota	
14	Ketua PPNI Prov. NTT	Anggota	
15	Geradus Manyella	Anggota	
16	Acep Effendi, SKM, M.Si	Anggota	
17	Dr. Ina Mammi, SpOG	Anggota	
18	Dr. Andreas N. Fernandez, Sp.PD	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 16 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 JANUARI 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMITE</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Seksi Surveilens dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan Kesekretariatan Komda KIPI Provinsi NTT
2	Yosef Kupertino, S.Si/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan : - Komunikasi, Informasi dan Edukasi; - Pelayanan Medik; dan - Investigasi b. Pengarsipan dokumen Komda PP-KIPI.
3	Maria Ferdinanda F. Bukan, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4	Hermina Mau, SKM/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
5	Istonia H. Waang, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*g* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014